



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**NOMOR : 141/PL.02.1-Kpt/1402/KPU-Kab/VII/2020**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI  
KECAMATAN PERANAP KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan petugas pemutakhiran data pemilih diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah Terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota
5. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 546/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 Perihal Penjelasan Surat Dinas Nomor 540/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 perihal Penegasan Surat Dinas KPU Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020

Memerhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 30/PL.02.1-BA/1402/KPU-Kab/VII/2020 Tentang Pengangkatan Nama-nama Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Se-Kabupaten Indragiri Hulu Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN PERANAP KABUPATEN INDRAGIRI HULU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

- KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan pemutakhiran data pemilih, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu untuk Bupati dan Wakil Bupati, Tahun 2020
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan 13 Agustus 2020
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Rengat  
pada tanggal 10 Juli 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

Ttd.

**YENNI MAIRIDA**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
Kepala Sub Bagian Program dan Data**



**SITI MIFTAHUL HIDAYAH**

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NOMOR 141/PL.02.1-Kpt/1402/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN  
PERANAP KABUPATEN INDRAGIRI HULU UNTUK  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN  
2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN PERANAP  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TAHUN 2020

A. DESA SETAKO RAYA

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	T P S
1	DARMILIANTO	L	SETAKO RAYA	1
2	AKMALUDIN	L	SETAKO RAYA	2

B. DESA SERAI WANGI

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	T P S
1	RISKA PURMASARI	P	SERAI WANGI	1
2	ADIS SUPRIATNA	P	SERAI WANGI	2
3	JUSMIN	L	SERAI WANGI	3

C. DESA SEMELINANG TEBING

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	T P S
1	JASVA RENDRA	L	SEMELINANG TEBING	1
2	HELMI APRIANI	P	SEMELINANG TEBING	2
3	PUTRI AYU	P	SEMELINANG TEBING	3
4	JEFFERSON YOGI TAJU	L	SEMELINANG TEBING	4
5	DEDI SOPYAN	L	SEMELINANG TEBING	5

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	T P S
6	ENDANG SUHERLAN	L	SEMELINANG TEBING	6
7	WAHYUDIN	L	SEMELINANG TEBING	7

D. DESA SEMELINANG DARAT

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	T P S
1	VIOLIANDA	P	SEMELINANG DARAT	1
2	VISMA ANDELLA	P	SEMELINANG DARAT	2
3	EMALIA	P	SEMELINANG DARAT	3
4	DEDI SETIAWAN	L	SEMELINANG DARAT	4
5	JUKIMAN	L	SEMELINANG DARAT	5

E. KELURAHAN PERANAP

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	T P S
1	IKI PRADANA SAPUTRA	L	PERANAP	1
2	LUCKY ERIZON PUTRA	L	PERANAP	2
3	ERFIKA CINTIARA	P	PERANAP	3
4	RINA SUSANTI	P	PERANAP	4
5	SARIANI	P	PERANAP	5
6	MASHURI	L	PERANAP	6
7	ENITA	P	PERANAP	7
8	FERNANDUS	L	PERANAP	8
9	ADI CANDRA	L	PERANAP	9
10	WIRA FITRIODA	P	PERANAP	10
11	CANDRA RIVELDA	L	PERANAP	11
12	ANGGI GUSTI PRANITA	P	PERANAP	12
13	M.IKHSAN	L	PERANAP	13
14	SUKASNO	L	PERANAP	14

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	T P S
15	SALMI ANTONI	L	PERANAP	15
16	SALNAWATI	P	PERANAP	16
17	SIGIT JAYUSMAN	L	PERANAP	17
18	SAPRILA HASAMENDA	P	PERANAP	18
19	FAISAL	L	PERANAP	19
20	TOMI FAZELA	L	PERANAP	20

F. DESA PAUH RANAP

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	T P S
1	ANDI LEO	L	PAUH RANAP	1
2	RIKY AFRIADI	L	PAUH RANAP	2
3	KURNIAWAN DAYU SAPUTRA	L	PAUH RANAP	3
4	HERAWATI	P	PAUH RANAP	4
5	RAZZAQ KURNIA RAFIDH	L	PAUH RANAP	5
6	ABDULLAH	L	PAUH RANAP	6
7	AKHWAN SIREGAR	L	PAUH RANAP	7
8	BENNY SIBORO	L	PAUH RANAP	8
9	JEPRIN SITANGGANG	L	PAUH RANAP	9
10	GUNTUR	L	PAUH RANAP	10
11	YURI ALFIANTO	L	PAUH RANAP	11
12	FEBRIAN WIIHAMRI	L	PAUH RANAP	12
13	SARIPUDIN	L	PAUH RANAP	13
14	DELVI ELWANI	P	PAUH RANAP	14
15	DONA MAHARAJA	P	PAUH RANAP	15
16	SAWALUDIN	L	PAUH RANAP	16
17	SAIPUDIN	L	PAUH RANAP	17

G. DESA PANDAN WANGI

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	T P S
1	SUKARSUM	P	PANDAN WANGI	1
2	EKO PRASETIA	L	PANDAN WANGI	2
3	WINDI PRIYANTIKA	P	PANDAN WANGI	3
4	BAYU WAHYUDI	L	PANDAN WANGI	4

H. DESA KATIPO PURA

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	T P S
1	LISMANIAR	P	KATIPO PURA	1
2	NILA HARDANI	P	KATIPO PURA	2

I. DESA GUMANTI

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	T P S
1	DIKA SAPUTRA	L	GUMANTI	1
2	SULAIMAN	L	GUMANTI	2
3	DELVI HARIANI	P	GUMANTI	3
4	SIIS SUGANDA	L	GUMANTI	4
5	ABDUL DAPIS	L	GUMANTI	5

J. DESA BATU RIJAL HULU

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	T P S
1	MARDIANTO	L	BATU RIJAL HULU	1
2	DESI YULIANA	P	BATU RIJAL HULU	2
3	ELPERIAN	L	BATU RIJAL HULU	3
4	IRA HAYANI	P	BATU RIJAL HULU	4
5	NENI SURYANI	P	BATU RIJAL HULU	5
6	ADI EFENDI	L	BATU RIJAL HULU	6

K. KELURAHAN BATURIJAL HILIR

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	T P S
1	FEBRI NOVIA WARMAN	P	BATURIJAL HILIR	1
2	ARADELA SEPARINTA	P	BATURIJAL HILIR	2
3	MASWINDA	P	BATURIJAL HILIR	3
4	MARDONI	L	BATURIJAL HILIR	4
5	WINDA SURYANI	P	BATURIJAL HILIR	5

L. DESA BATURIJAL BARAT

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	T P S
1	KASNI DAILI	L	BATURIJAL BARAT	1
2	OKI SAPUTRA	L	BATURIJAL BARAT	2

Ditetapkan di Rengat  
pada tanggal 10 Juli 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

Ttd.

**YENNI MAIRIDA**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
Kepala Sub Bagian Program dan Data**



**SITI MIFTAHUL HIDAYAH**